

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan Oleh:

**INDAH ASYFA ZHINTA
2110012111201**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

Nama : Indah Asyfa Zhinta
Nomor : 2110012111201
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)
Indah Asyfa Zhinta¹, Uning Pratimaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: indahasyifa40@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. One interesting case is the corruption in the construction of the West Sumatra cultural building. The defendant was acquitted by the Padang District Court, and was sentenced by the Supreme Court. The problems in this study are: 1) How is the defendant's defense to prove his innocence against Decision Number: 28 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Pdg? 2) How is the judge's consideration in deciding Decision Number: 28 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Pdg? This research is a normative legal research. The researcher uses secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Results of the study: 1) The defendant's defense to prove his innocence against Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg no longer has anything that makes PT TTP obligated to the West Sumatra government. 2) The judge's considerations in deciding Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg are based on the indictment, demands, evidence, and evidence, the Panel of Judges considers the contents of the Article both in the primary, subsidiary and more subsidiary charges. So there are no unlawful acts and acts of abuse of authority and State Financial Losses so that the defendant is acquitted of all Public Prosecutor's Charges by the Panel of Judges.

Keywords: *Corruption, Free Decision, State Financial Losses.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1), (2) dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum
3. Putusan Pemidanaan.²

Salah satu contoh Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim yakni dalam kasus proyek

Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 880.

¹ Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian*

² M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72.

pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat. Dalam tahap pembangunan gedung tersebut terdakwa AS (sebagai penerima kuasa dari Direktur PT TTP) menggunakan uang muka tersebut untuk pekerjaan pendahuluan dan pembayaran uang muka *space frame* sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah). Namun Faktanya dari pencarian uang muka tersebut, Terdakwa hanya membayar uang muka kepada PT. GTP selaku vendor *space Frame* sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sedangkan sisa uang muka tersebut dipergunakan terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan penggunaan uang muka dari syarat uang muka yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp. 3.256.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa yang tidak mengurus dan menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan pengajuan uang muka sehingga pekerjaan *Space Frame* tidak terlaksana dan tidak selesai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul:

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data

didasarkan pada bahan hukum kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Terdakwa dalam Perkara *In Casu* hanya melakukan tugas selaku ahli K3 yang bertanggungjawab dalam memastikan tidak terjadinya kecelakaan kerja selama proses pekerjaan dilaksanakan, serta menjaga keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan (Lanjutan).

Proses pemutusan kontrak pekerjaan dijalankan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut terdakwa tidak ada lagi hal yang menjadi kewajiban PT.TTP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini dinas Binan Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk dikembalikan atau masih adanya kerugian yang belum dibayarkan oleh PT.TTP

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dalam Dakwaan Primair, Subsindair dan lebih Subsindair, tuntutan, alat bukti terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa 113 Item Dokumen, Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal tersebut, Maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang dan Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembelaan terdakwa dalam Perkara *In Casu* hanya melakukan tugas selaku ahli K3 yang bertanggungjawab dalam memastikan tidak terjadinya kecelakaan kerja selama proses pekerjaan dilaksanakan, serta menjaga keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan (Lanjutan). Dalam proses pemutusan kontrak pekerjaan dijalankan dan

dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan proses pengembalian pinjaman uang muka yang diberikan kepada PT. TTP melalui PT. JKA selaku penjamin kepada ke pemerintah daerah Sumatera barat, dengan nilai sesuai perhitungan kerugian negara oleh BPK, serta Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Nagari senilai jaminan yaitu 5% dari nilai kontrak pekerjaan. Sehingga menurut terdakwa tidak ada lagi hal yang menjadi kewajiban PT.TTP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera barat dalam hal ini dinas Binan Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk dikembalikan atau masih adanya kerugian yang belum dibayarkan oleh PT.TTP.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg:

Berdasarkan pada surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal tersebut baik dalam dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair. Maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang dan Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penyidik kepolisian maupun kejaksaan lebih cermat dan teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ataupun terdakwa.
2. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan bukti haruslah benar dan mutlak sehingga tidak terjadinya putusan bebas terhadap terdakwa.
3. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dengan seadil-adilnya yang berlandaskan hukum.
4. Diharapkan Ketua Pengadilan Padang perlu melaporkan majelis hakim yang memeriksa perkara yang diteliti ini kepada Komisi Yudisial mengingat terjadi perbedaan yang signifikan antara putusan Hakim PN dan MA.

cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing, yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada, Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.** dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima,*